

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ATAS ALOKASI DANA DESA

(Studi Kasus Pada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten
Takalar)

**MUHAMMAD IRFAN
201741020**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK
KONSENTRASI AKUNTANSI SEKTOR BISNIS
POLITEKNIK LP3I MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN



**POLITEKNIK LP3I
MAKASSAR**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa
(Studi Kasus Pada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong
Utara Kabupaten Takalar)

Nama : Muhammad Irfan

Nim : 201741020

Program Studi : Akuntansi Keuangan Publik

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Makassar, 04 Agustus 2021

Diperiksa oleh:

Pembimbing I

Dr. Haeruddin, S.E., M.M
NIDN: 0914097401

Pembimbing II

Sri Rahayu Syah, S.E., Ak., M.Ak., CSRS., CSRA
NIDN: 0901049003

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi
Akuntansi Keuangan Publik

Sri Rahayu Syah, S.E., Ak., M.Ak., CSRS., CSRA
NIDN: 0901049003

Direktorat

Jl. Sultan Abuddin No 250, Mengosa,
Kec. Tamalate, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90245

0411 - 885489

www.lp3i.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Irfan
Nim : 201741020
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokas Dana
Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamasaju Kecamatan
Galesong Utara Kabupaten Takalar)

Saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul diatas dan apa yang tertulis didalamnya benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dan proses sesuai dengan peraturang perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2).

Diketahui
Ketua Program Studi
Akuntansi Keuangan Publik

Makassar, 30 Juni 2021
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

Sri Rahayu Syah, S.E., AK., M. Ak.
NIDN: 0901049003

Muhammad Irfan
NIM: 201741020

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan Judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa (Studi kasus pada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar).

Kepada keluarga yang saya cintai, terkhusus kepada Bapak Arif dan Ibu Dadiati selaku kedua orang tua saya yang telah mendoakan dan memberikan banyak motivasi serta semangat, baik bentuk material maupun doa dalam menempuh pendidikan di Politeknik LP3I Makassar .

Dalam menyelesaikan proposal penelitian ini penulis menerima bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. M. Abduh Idris, S.Kom., M.M., selaku Direktur Politeknik LP3I Makassar.
2. Bapak Samsuddin, S.Kom.,M.M, selaku Wadir I Bidang Akademik Politeknik LP3I Makassar.
3. Ibu Sri Rahayu Syah, S.E., Ak., M.Ak., CSRS., CSRA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik LP3I Makassar serta Selaku Pembimbing II.
4. Bapak Dr. Haeruddin, S.E., M.M Selaku Pembimbing I.
5. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa membalas segala amal baik Bapak/Ibu, Saudara/Saudari

Makassar, 24 April 2021



Penulis

ABSTRAK

Muhammad Irfan 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Dibimbing oleh Haeruddin dan Sri Rahayu Syah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Metode penelitian ini berupa metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisis *value for money* dan juga memberikan kuesioner kepada masyarakat Desa Tamasaju.

Dari hasil analisis yang menggunakan *value for money*, didapatkan bahwa pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Tamasaju telah dilaksanakan dengan ekonomis karena diperoleh nilai 98,24%, efektifitas karena diperoleh nilai 98,24% dan efisien karena diperoleh nilai 98,24%. Sedangkan hasil analisis pemberian kuesioner kepada masyarakat di Desa Tamasaju didapatkan bahwa dari hasil perhitungan kuesioner, 3 indikator relatif sudah terpenuhi dengan nilai presentase 83% yang artinya sangat akuntabel. Berdasarkan hasil dari kedua analisis tersebut dapat disimpulkan pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun anggaran 2020 sudah sangat akuntabel pengelolaannya.

Kata Kunci: Akuntabilitas, pengelolaan keuangan, *value for money*

ABSTRACK

ABSTRACK


Muhammad Irfan 2021. Financial Management Accountability for Village Fund Allocation (Case Study in Tamasaju Village, North Galesong District, Takalar Regency. Supervised by Haeruddin and Sri Rahayu Syah.

This study aims to determine the accountability of financial management for the allocation of village funds in Tamasaju Village, North Galesong District, Takalar Regency.

This research method is a qualitative descriptive method, using value for money analysis and also providing questionnaires to the people of Tamasaju Village.

From the results of the analysis using value for money, it was found that the financial management of the allocation of village funds (ADD) in the village of Tamasaju had been carried out economically because it obtained a value of 98.24%, effectiveness because it obtained a value of 98.24% and efficient because it obtained a value of 98, 24%. While the results of the analysis of giving questionnaires to the community in Tamasaju Village it was found that from the results of the questionnaire calculations, 3 indicators were relatively met with a percentage value of 83%, which means they are very accountable. Based on the results of the two analyzes, it can be concluded that the financial management of the allocation of village funds (ADD) in Tamasaju Village, North Galesong District, Takalar Regency for the 2020 fiscal year has been very accountable for its management.

Keywords: Accountability, financial management, value for money



A handwritten signature and the date '8/8/2021' are present at the bottom of the page.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)**”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Terapan Akuntansi di Politeknik LP3I Makassar.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini banyak kendala yang penulis hadapi, tetapi berkat bantuan dan dorongan serta bimbingan dan berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh kaeran itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca tentunya.

Makassar, 4 Agustus 2021



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori.....	8
B. Tinjauan Empirik	33
C. Kerangka Fikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Rancangan Penelitian	37
B. Kehadiran Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39

D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data.....	41
G. Pengecekan Validitas Data.....	44
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Penyajian Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan.....	88
BAB V PENUTUP	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran	91
C. Keterbatasan Penelitian	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Empirik	33
Tabel 4.1 Penduduk Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Tahun 2020	58
Tabel 4.2 Tamatan Sekolah.....	59
Tabel 4.3 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2020	62
Tabel 4. 4 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Uatara kabupaten Takalar Tahun 2020	63
Tabel 4. 5 Anggaran Pendaptan dan Realisasi Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Tamasaju	67
Tabel 4. 6 Realisasi Belanja Penerimaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tamasaju Tahun 2020.....	73
Tabel 4.7 Anggaran Pendapatan Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Desa Tamasaju	78
Tabel 4.8 Jumlah Koresponden.....	85
Tabel 4.9 Hasil Pengukuran Akuntabilitas pengelolaan Keuangan atas Alokasi Dana Desa Di Desa Tamasaju Berdasarkan Presepsi Akuntabilitas Keunagan, Presepsi Akuntabilitas Publik Dan Tujuan Alokasi Dana Desa.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan.....	97
Lampiran 2. Daftar Nama-Nama Koresponden.....	99
Lampiran 3. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2020.....	101
Lampiran 4. Peta Desa Tamasaju.....	105
Lampiran 5. Struktur Organisasi.....	105
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian.....	106
Lampiran 7. Dokumentasi.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam

pegelolaan pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (Widodo, Musikal, Puspawijaya, & Siregar, 2015).

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonominya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dan adanya alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015, seharusnya desa semakin terbuka atau transparan dan *responsibel* terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri No 20 Tahun 2018 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sehingga dengan hak otonomi tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan. Oleh karena itu pemerintah desa harus memperhatikan masyarakat desanya dan selalu transparan serta amanah dalam menjalankan tugasnya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk segala sektor dimasyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam

penataan keuangan serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (Prandara, 2020).

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan publik desa.
2. Menuntaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan.
5. Memperkuat masyarakat dan subjek pembangunan (Widodo, Musikal , Puspawijaya, & Siregar, 2015).

Menurut (Wicaksono, 2020) *Value for money* adalah merupakan pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomis, efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program dan organisasi. Pengukuran ini merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Karena pentingnya konsep tersebut, maka seringkali dikatakan untuk mengukur ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Sebagaimana yang dikatakan (Mardiasmo 2018) peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi

(misalnya: staf, upah, dan biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan.

2. Indikator kualitas pelayanan (efektifitas) menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcom*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo, 2018).

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola pemerintah desa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa.

Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum seperti kasus yang dikutip dalam *fajar.co.id* dimana Kepala Desa Bontoloe Kabupaten Takalar ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018, sehingga merugikan

negara sebanyak Rp. 408.444.905,00. Kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran dana desa, dikutip dari *spionase-news.com* makin menambah koleksi tersangka kasus korupsi di Kejaksaan dan Kepolisian, hal ini juga diduga terjadi pada pengadaan alat-alat pertanian, infrastruktur dan pengadaan sapi disalah satu desa di Kabupaten Takalar Provinsi Sul-Sel Tahun 2019. Dana Desa yang diperuntuk untuk pada pengadaan alat-alat pertanian, infrastruktur dan pengadaan sapi diduga di *mark up* oleh H. Baharuddin mantan Pelaksana tugas Kades Parangmata Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar kasus ini sudah ditangani penyidik tipikor Polres Takalar, Kamis (11/6/2020). Potensi kerugian yang Negara ditaksir kurang lebih Rp. 180.000.000.

Terselenggaranya pemerintah yang baik (*good government*) menjadi persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintah yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedauletan kepada rakyat. Dalam rangka ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil dan bersih bertanggungjawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah Desa Tamasaju dalam mengelola keuangan alokasi dana desa desanya, sebab jika pemerintah tidak akuntabel dalam pengelolaan dananya, maka akan menimbulkan kecurangan atau penyelewengan dalam

pengelolaan keuangan desa seperti halnya pada kasus pada Desa Bontoloe bisa saja terjadi di Desa Tamasaju.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)”**

B. Fokus Penelitian

Setiap desa memiliki karakteristik dan faktor kontekstual yang berbeda dalam proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga dapat di eksplorasi sebagai pembaruan dari penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa ditinjau dari aspek pengukuran kinerja *value for money*. Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian masalah yang akan dipecahkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan mahasiswa tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan saran bagi Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar guna menyempurnakan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Desa dan Otonomi Desa

a. Desa

Dalam pengertian desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NN, 2018).

Berdasarkan sistem pemerintahan saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Jurnalnya (Hanifah & Praptoyo, 2015) disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk:

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipan masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mem percepat perwujudan kesejahteraan umum desa.

b. Otonomi Desa

Menurut Widjaja, (2008: 165) Otonomi Desa merupakan asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu investasi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses investasi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas.

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis

tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah kas desa lainnya), potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa (Pamungkas, 2019).

2. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa. APBDes, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBDes, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang di selenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Nurcholis, 2011).

Berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa yaitu pasal 71 ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Lumingkewas, Kalangi, & Gerungai, 2021).

Dalam keuangan desa tidak dapat dipisahkan dengan APBDes karena APBDes merupakan dasar dari pengelolaan keuangan Desa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah dan badan melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDes disusun dengan memerhatikan RPJMdesa, RKPdesa, dan APBDes tahun sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintah yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan APBDes yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri. Pengelolaan APBDes didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,

sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan kelola dengan baik (Yuliansyah & Rusmianto, 2017)

Ungkapan (Mahmudi, 2009) Salah satu fungsi APBDes adalah sebagai alat perencanaan bagi efektifitas untuk mengendalikan belanja. Pengendalian belanja ini salah satu instrumennya adalah melalui penetapan standar biaya yang dalam hal ini mencakup dua hal yaitu biaya standar per unit input dan biaya standar perkegiatan. Dalam sisitem anggaran kerja yang diterapkan pada era otonmi sekarang ini, biaya standar per unit disebut Standar Satuan Harga (SSH) dan biaya standar per kegiatan disebut Analisis Standar Belanja (ASB).

Berikut fungsi-fungsi APBDes menurut Ardi Hamzah (2015) dalam buku (Yuliansyah & Rusmianto, 2017).

- a. Fungsi otorisasi. APBDes menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendaptandan belanja desa pada tahun yang bers angkutan.
- b. Fungsi perencanaan. APBDes merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan. APBDes menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi. APBDes harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan

sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.

- e. Fungsi distribusi. Kebijakan APBDes harus memerhatikan rasa keadilan kepatutan masyarakat.
- f. Fungsi akuntabilitas. APBDes memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa; hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa kepada publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan APBDes. Yang mana APBDes terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terbagi atas beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Desa terdiri dari :
 - a) Hasil usaha
Hasil usaha desa yang sebagaimana yang dimaksud yaitu bagi hasil BUMDesa.
 - b) Hasil aset
Hasil aset sebagaimana yang dimaksud antara lain, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
 - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong
Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana yang dimaksud adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
 - d) Pendapatan asli desa lain
Pendapatan asli desa lain sebagaimana yang dimaksud antara lain hasil pungutan desa.
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari :
 - a) Dana Desa (DD);
 - b) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

3) Pendapatan lain terdiri dari:

- a) Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) Bunga bank; dan
- f) Pendapatan lain desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang, yaitu:

1) Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari :

- a) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa;
- b) Sarana dan prasarana pemerintah desa;
- c) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d) Tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e) Pertahanan

- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari :
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) Kawasan permukiman;
 - e) Kehutanan dan lingkungan;
 - f) Perhubungan, komunikasi dan informasi;
 - g) Energi dan sumber daya mineral; dan
 - h) Parawisata.
- 3) Pembinaan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b) Kebudayaan dan keagamaan;
 - c) Kepemudaan dan olahraga; dan
 - d) Kelembagaan masyarakat.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari;
 - a) Kelautan dan perikanan;
 - b) Pertanian dan peternakan; dan
 - c) Peningkatan dan kepastian
- 5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa terdiri dari :
 - a) Penanggulangan bencana;
 - b) Keadaan darurat; dan
 - c) Keadaan mendesak.

c. **Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa sebagaimana yang dimaksud terbagi atas:

1) Penerimaan pembiayaan

- a) SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun sebelumnya;
- b) Pencairan dana cadangan; dan
- c) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) Pembentukan dana cadangan;
- b) Penyertaan modal.

a. **Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, peran serta diluar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti: tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa (Yuliansyah & Rusmianto, 2017).

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa

sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. (Malumperas, Manossoh, & Pangerapan, 2021).

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Keuangan desa dikelola dengan basis kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa dimana keuangan desa dikelola dengan 5 Tahap, yaitu:

1) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa.

- a) Sekertaris Desa menyusun Rancangan peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- b) Sekertaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala Desa.
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejenak disepakati untuk dievaluasi.

2) Pelaksanaan

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah.
- e) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- f) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- g) Pengeluaran biaya yang tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya/RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- h) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendapatan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya/RAB.
- i) Pelaksanaan Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran

belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

- j) Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - k) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekertaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
 - l) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan.
 - m) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penatausahaan
- a) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
 - b) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- d) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4) Pelaporan

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan ralisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun kepada Bupati.
- b) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- c) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- d) Kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa Jabatan kepada bupati.
- e) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5) Pertanggungjawaban

- a) Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- b) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, Belanja, dan pembiayaan.
- c) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampirkan dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes, dan format laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenan.

- d) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- e) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

3. Akuntabilitas

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan tidak menutupi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus mampu harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. Mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian

muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*);

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya patuhan terhadap hukum dan peraturan disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*);

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

- c. Akuntabilitas program (*program accountability*);

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawabn pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakn yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang “*accountable*” untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal atas seluruh kegiatan yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya (Sadjiarto, 2000).

Beberapa pengertian disimpulkan oleh penulis jadi akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawabannya, baik itu dari penyajian, pelaporan, dan pegungkapan segala kegiatan/ aktivitas yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk memintah pertanggungjawaban tersebut.

Seperti kutipan dari buku Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan. Akuntabilitas publik terdiri dari dari dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dan kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (Dinas) kepada pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Tujuan alokasi dana desa:

- a. Mananggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan kewasdayaan dan gotong royong masyarakat;

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Alokasi dana desa dalam APBDes kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampiran kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD). Kepala bagian keuangan atau setda atau kepala BPKDesa dilakukan secara bertahap atau kepada BPKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah kerekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dan desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pekalaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah 30% (tigapuluh Persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Belanja pemberdaya masyarakat digunakan:

- 1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- 2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMdesa);
- 3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- 5) Teknologi tempat guna;
- 6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- 7) Pengembangan sosial budaya;
- 8) Kegiatan lain yang di anggap penting (Nurcholis, 2011).

5. Value for Money

Menurut (Wicaksono, 2020) *Value for money* adalah merupakan pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomis, efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program dan organisasi. Pengukuran ini merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Karena pentingnya konsep tersebut, maka seringkali dikatakan untuk mengukur ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Sebagaimana yang dikatakan Mardiasmo (2015), *value for money* adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* untuk mengukur ekonomis, efisiensi, efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi.

Sektor publik sering dinilai dengan sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi.

Tuntunan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Melalui metode *value for money*, selain penilaian finansial, terdapat pula peilaian kinerja yang bersifat *non finansial*, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten, yakni memenuhi ekspektasi pelanggan sasaran.

Manfaat *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selain itu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

Sebagaimana yang dikatakan Mardiasmo (2002), manfaat penerapan *value for money* bagi sektor publik dan masyarakat adalah yaitu:

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Menurut Mardiasmo (2002), *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Terdapat tiga indikator utama dalam *value for money*, yaitu:

- a) Ekonomi, ialah perolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam suatu moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *recourcer* yang digunakan yaitu dengan boros dan tidak efektif.
- b) Efisiensi, ialah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- c) Efektivitas, ialah tingkat pencapaian hasil program yang hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan output.

Tingkat *input*, *output* dan *outcome* harus diketahui terlebih dahulu agar dapat mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada pengukuran keuangan dan non keuangan dengan metode *value for money*. Tahap pertama suatu organisasi adalah menentukan input, *output* dan *outcom*, dari penentuan tersebut dikaitkan dengan tujuan, visi dan misi organisasi. Adapun yang dimaksud dengan.

- 1) *Input*. Merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan program dan aktivitas program dan aktivitas.

- 2) *Output*. Merupakan hasil yang diacapai dalam suatu program dan kebijakan, ukuran output ini menunjukkan hasil implementasi dari program atau aktivitas.
- 3) *Outcome*. Merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu *outcome* seringkali dikaitkan dengan tujuan (objektivities) atau target yang dikehendaki (Riadi, 2020).

Pengukuran kinerja berdasarkan indikator ini menggunakan terkandung dalam 3 elemen utama dalam pernyataan (Mahsun, 2009: 186), Yaitu:

a. Ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi melakukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti ekonomis
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) berarti ekonomis berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih 100% ($X > 100\%$) berarti tidak ekonomis.

Nilai dari realisasi pengeluaran diperoleh dari besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sebuah program yang dibiayai oleh ADD, sedangkan anggaran pengeluaran diperoleh dari rencana awal biaya yang akan digunakan untuk menjalankan sebuah program.

b. Efisiensi

Sektor publik terhadap tingkat *output* pada organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan, adapun formula untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti efisien
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) berarti efisien berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih 100% ($X > 100\%$) berarti tidak efisien.

Realisasi biaya adalah besarnya biaya total yang dikeluarkan untuk program tertentu, realisasi pendapatan diperoleh dari besarnya biaya yang dikeluarkan untuk suatu program.

c. Efektivitas

Mengukur tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. pengukuran efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Adapun formula yang digunakan dalam tingkat efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti efektif
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) berarti efektif berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih 100% ($X > 100\%$) berarti tidak efektif.

Realisasi pendapatan diperoleh dari seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk program ADD, sedangkan anggaran pendapatan berasal dari rencana awal yang dikeluarkan untuk menjalankan program.

B. Tinjauan Empirik

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya kemudian menjadi sumber referensi bagi peneliti antara lain:


Tabel 2.1 Tinjauan Empirik

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE	HASIL
1	(Zakiyah, 2015)	Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Dari analisis yang menggunakan <i>value for money</i> , didapatkan bahwa pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di Desa Pujon Kidul dilaksanakan dengan ekonomis berimbang karena diperoleh nilai 100%, efektif berimbang karena karena diperoleh nilai 100%. Tetapi kenyataan masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu penggunaan dana untuk pembelian seragam PKK dan pelunasan pajak. Sedangkan hasil dari kuesioner, 3 indikator realtif sudah terpenuhi dengan presentase 93,11% yang artinya sangat akunyabel. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan atas

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE	HASIL
				alokasi dana desa (ADD) di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2014 sudah akuntabel dalam pengelolaannya.
2	(Mardiana, Irwadi, & Oktavia, 2020)	Analisis Penerapan pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Baru Jaya Kecamatan Jirak Jaya	Metode Kuantitatif dengan analisis deskriptif	Hasil dan analisis data menunjukkan bahwa Desa Baru Jaya jika diukur dari laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan menggunakan metode <i>Value for money</i> untuk tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018 secara keseluruhan sudah baik dan akuntabel.
3	(Apriliani, 2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Tahun 2013	Metode Kualitatif dengan analisis model Miles dan Huberman	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban telah memenuhi prosedur yang berlaku. Masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar anggota tim pelaksana ADD serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang terlambat.

C. Kerangka Fikir

Gambar 2.1 Kerangka Fikir



Penelitian ini didasarkan pada langkah-langkah pemikiran yang yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dasar pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
2. Menjelaskan kriteria pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa
3. Menganalisis pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara.

4. Menyimpulkan hasil analisis pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Tamasaju dengan pengukuran kinerja metode *Value for Money*.
5. Memberikan rekomendasi kepada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan ungkapan dalam bukunya (Anggito & Setiawan, 2018) penelitian kualitatif bersifat deskriptif peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Artinya dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif bersifat kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.

Sebagaimana yang diungkapkan Sugiyono (2009:15), pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Prawiro, 2019).

B. Kehadiran Penelitian

Sebagaimana yang dikatakan Sugiono (2008), Kehadiran penelitian di lapangan dalam penelitian kualitatif merupakan kewajiban yang harus dilakukan, karena peneliti merupakan *key's instrumen*. Peneliti merupakan pelaksana pengumpulan data, penganalisa data dan sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek peneliti sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian. Sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap.

Peneliti harus menghindari kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran dan keterlihatan peneliti di lapangan harus diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif mengharuskan peneliti sebagai instrumen kunci, konsekuensi psikologis bagi peneliti untuk memasuki objek yang memiliki organisasi dan manajemen yang harus dipelajari dan dipahami oleh peneliti. Interaksi antara peneliti dengan subjek memiliki peluang timbulnya *interest* dan konflik minat tidak diharapkan sebelumnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan tersebut, maka peneliti memperhatikan etika penelitian (Azhari, 2019).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tamasaju yang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Sisi utara berbatasan dengan Kelurahan Bontolebang, sementara sisi selatan berbatasan dengan Desa Bontosunggu. Di sisi sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Biringngala yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Gowa. Di sebelah barat Desa Tamasaju terhampar Selat Makassar yang merupakan jalur utama pelayaran nasional.

Posisi Desa Tamasaju yang bersentuhan langsung dengan selat Makassar menjadikan Desa Tamasaju merupakan daerah pesisir yang sebahagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan, sedangkan kontur tanah yang datar dan adanya hamparan persawahan menjadikan sebahagian masyarakat memilih menjadi petani.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dimana dalam bukunya (Sujarweni, 2015)

1. Data Primer: adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara penelitian dengan nara sumber. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara serta observasi di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
2. Data sekunder: data didapat dari catatan, buku majalah berupa laporan keuangan desa, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori,

majalah dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data APBDes, laporan realisasi anggaran laporan dan laporan pertanggung jawaban atas APBDes.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga teknik menurut (Raco, 2010) yaitu:

1. Wawancara

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Checklist adalah pengumpulan data dengan cara membuat sebuah daftar, dimana responden hanya membubuhkan tanda checklist (✓) pada kolom yang sesuai (Arikunto, 2006).

2. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa material yang tertulis yang tersimpan. Dokumen dapat berupa memorabilia atau korespondensi. Ada juga yang berupa audiovisual.

F. Analisis Data

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah dilakukan, baik data primer maupun data skunder dengan tujuan supaya peneliti ini lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Oleh karena itu analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (2010) menjelaskan, dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi terkait akuntabilitas pengelolaan atas alokasi dana desa.
2. Menganalisa laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Melakukan Pengukuran Kinerja *Value For Money*

pengukuran kinerja berdasarkan indikator ini menggunakan terkandung dalam 3 elemen utama (Mahsun, 2009: 186), Yaitu:

- a. Ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi melakukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100\%$$

Dengan Kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti ekonomis
 - 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) berarti ekonomis berimbang.
 - 3) Jika diperoleh nilai lebih 100% ($X > 100\%$) berarti tidak ekonomis.
- Nilai dari realisasi pengeluaran diperoleh dari besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sebuah program yang dibiayai oleh ADD, sedangkan anggaran pengeluaran diperoleh dari rencana awal biaya yang akan digunakan untuk menjalankan sebuah program.

b. Efisiensi

Sektor publik terhadap tingkat output pada organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan, adapun formula untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti efisien
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) berarti efisien berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih 100% ($X > 100\%$) berarti tidak efisien.

Realisasi biaya adalah besarnya biaya total yang dikeluarkan untuk program tertentu, realisasi pendapatan diperoleh dari besarnya biaya yang dikeluarkan untuk suatu program.

c. Efektifitas

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. pengukuran efektifitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Adapun formula yang digunakan dalam tingkat efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti efektif
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) berarti efektif berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih 100% ($X > 100\%$) berarti tidak efektif.

Realisasi pendapatan diperoleh dari seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk program ADD, sedangkan anggaran pendapatan berasal dari rencana awal yang dikeluarkan untuk menjalankan program.

4. Mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa atas alokasi dana desa.
5. Menyimpulkan apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa sesuai dengan aturan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Teknik perhitungan *Checklist* dalam penelitian menurut James A. Black dan Dean J. Campionns

(1990) dalam penelitian (Camelia Verahastuti, 2016), Perhitungan *Checklist* dilakukan dengan menggunakan rumus Dean J. Campion sebagai berikut:

$$\text{Presentase} = \frac{\sum \text{Jumlah jawaban Setuju}}{\sum \text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100\%$$

Kriteria Nilai Presentase:

- TA : Tidak Akuntabel (0-25%)
- KA : Kurang Akuntabel (26%-50%)
- CA : Cukup Akuntabel (51%-75%)
- SA : Sangat Akuntabel (76%-100%)

6. Mengajukan saran atas kendala yang ada agar akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku atau standar yang berlaku (Zakiyah, 2015).

G. Pengecekan Validitas Data

Sebagaimana yang dikatakan Sugiono (2013), triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber. Secara keseluruhan terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Dari ketiga bentuk triangulasi diatas tersebut, penelitian ini menggunakan triangulasi waktu yaitu:

1. Triangulasi waktu menurut (Moh. Miftachul Choiri, 2019) sering juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik pemberian kuesioner kepada masyarakat desa Tamasaju, dengan pekerjaan masyarakatnya yang didominasi seorang nelayan yang

biasanya pulang disiang hari maka dari untuk mendapatkan data yang valid peneliti membagikan kuesioner pada saat masyarakat, pada sore hari setelah masyarakat sudah tidur siang agar masyarakat juga merasa segar untuk menjawab kuesionernya.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Berdasarkan kajian kepustakaan yang ada menurut (Moleong, 2014) tahap-tahap penelitian kualitatif terdiri dari:

1. Tahap pra lapangan. Dalam kegiatan pra lapangan atau persiapan ini adalah beberapa tahapan yaitu:
 - a. Merumuskan masalah yang ingin dibahas. Perumusan masalah dilakukan pada waktu pengajuan usulan penelitian dan diulangi kembali pada waktu penulisan laporan karena rumusan masalah merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipindahkan.
 - b. Peneliti menentukan tempat untuk penelitian, dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
 - c. Penyusunan proposal adalah syarat dalam menyampaikan penelitian kepada pihak terkait.
 - d. Melakukan pengurusan surat izin. Dalam hal ini peneliti harus mengurus di Kantor Desa Tamasaju. Surat izin penelitian ini berfungsi untuk sebagai bukti bahwa bisa melakukan penelitian ditempat yang menjadi tempat penelitian saya yaitu Kantor Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

2. Tahap pelaksanaan/proses lapangan. Tahap ini merupakan tahap bekerja dilapangan yang meliputi tahap pengumpulan data dan tahap penyusunan data.
3. Tahap analisa data. Tahap ini merupakan tahap dari analisis data yang diperoleh dari responden atau informan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun secara sistematis.
4. Tahap kesimpulan. Setelah tahap analisis data maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah tahap kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap untuk menarik kesimpulan data yang sudah dianalisis dari responden atau informan (Moleong, 2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Hasil Penelitian

Menurut (Moh. Miftachul Choiri, 2019) Dalam penelitian kualitatif. Penelitian melibatkan situasi atau keadaan tertentu dalam menjalankan suatu studi atau penelitian lapangan yang berkaitan dengan konteks penelitian. Sehingga keadaan atau situasi dari objek penelitian perlu untuk dipahami sebelum turun langsung ke lapangan agar nantinya peneliti mampu beradaptasi, serta berinteraksi di tempat penelitiannya, jadi pada dasarnya peneliti ini membasiskan diri dengan asumsi bahwa pelaku manusia sangat dipengaruhi oleh situasi/keadaan objek penelitian dapat memperoleh data sekunder di tempat penelitian berupa laporan keuangan ADD di Desa Tamasaju. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu mengajukan surat izin penelitian ke kantor desa Tamasaju dan menyerahkan surat tersebut ke sekretaris desa Tamasaju dan mendapat izin untuk meneliti di desa Tamasaju. Kemudian peneliti menyurat ke PTSP Provinsi peneliti melakukan pendaftaran via online melalui web *new normal innovation* sistem informasi online campus. Setelah surat izin terbit peneliti diarahkan ke PTSP Kabupaten Takalar, kemudian dari PTSP Kabupaten Takalar peneliti diarahkan ke kantor Kesbangpol untuk menyerahkan satu buah proposal untuk disimpan kemudian peneliti di suruh kembali ke kantor PTSP Kabupaten untuk melengkapi berkas berupa foto, kartu mahasiswa, dan ktp barulah surat tembusan di terbitkan. Setelah itu peneliti mengantar surat

tembusan ke Kantor Bupati Takalar dan ke kantor Bepalitbang dan pada hari itu juga tanggal 22 Juni peneliti mengantar surat izin tembusan ke kantor desa Tamasaju.

Pada saat itu sekertaris desa Tamasaju sedang tidak ada di kantor desa sedang keluar kota untuk menghadiri rapat, dan kaur keuangan juga ikut pelatihan. Dan kata Kaur Umum Sekdes masuk kantor pada tanggal 30 juni dari itu peneliti mendapatkan data berupa laporan realisasi alokasi dana desa ADD langsung dari Sekdes setelah Sekdes kembali dari luar kota.

1. Gambaran Umum Desa Tamasaju

a. Sejarah Desa Tamasaju

Pada Tahun 1987 Tamasaju masih merupakan wilayah Desa Bonto Sunggu. Hingga pada awal 1988 muncul aspirasi dan usulan pemekaran Desa Bontosunggu, dengan membentuk satu desa pemekaran yang diberi nama desa persiapan Tamasaju.

Saat itu desa persiapan Tamsaju dipimpin oleh Mustafa Chaeruddin seorang anggota polsek Galesong Utara yang dipercayai sebagai pelaksana tugas kepala desa pesiapan Tamasaju. Kepemimpinan tersebut berdasarka SK Bupati Takalar tahun 1988 yang menunjuk Mustafa Chaeruddin untuk mengantar desa persiapan Tamasaju menuju desa defenitif.

Status desa defenitif resmi disandang desa Tamasaju tahun 1992, oleh karena itu pada tahun 1993 diadakan pemilihan kepala desa Tamasaju, yang pada akhirnya kembali mempercayai Mustafa Chaeruddin sebagai kepala desa defenitif di desa Tamsaju. Periode

kepemimpinana Mustafa Chaeruddin berlangsung dari tahun 1993 s/d 2001.

Penamaan desa persiapan Tamasaju pertama kali diusulkan oleh salah seorang warga desa Tamasaju bernama Bundu Dg. Tona atau biasa pula dipanggil Hamzah Koda. Beliau salah seorang warga desa Tamasaju yang berprofesi sebagai budayawan desa Tamasaju. Beliau wafat pada tahun 2009.

Secara geografis desa Tamasaju terletak ditengah Kecamatan Galesong Utara, pada sisi timur berbatasan dengan desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sisi barat berbatasan dengan selat Makassar, dan sisi utara berbatasan dengan Kelurahan Botolebang.

Pada masa itu roda pemerintahan dijalankan dengan seorang kepala desa, dimana ditempatkan sebagai kepala pemerintah dalam wilayah kekuasaan, demikian pula dengan desa Tamasaju, pada masa itu sudah terdapat surat pemerintah tingkat desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Secara geografis letak Tamasaju sangat strategis karena diapit oleh dua desa, yaitu desa Bontosunggu disebelah selatan dan Kelurahan Bontolebang disebelah Utara.

Nama Tamasayu merupakan serapan dari Bahasa Makassar klasik yang berarti yang tak pernah layu. Maka demikianlah dalam perjalanan sejarah waktu kemudian penamaan Tamasayu ini lebih melekat pada identitas sebuah Tamasaju yang merupakan asal kata dari Tama dan sayu.

b. Visi dan Misi Desa Tamasaju

Pada dasarnya merumuskan dan menetapkan visi pemerintah desa adalah menggali gambaran, keinginan dan cita-cita bersama mengenai masa depan desa Tamasaju, adapun visi dan misi desa Tamsaju.

Visi:


Terwujudnya Desa Tamasaju yang mandiri, menuju masyarakat sejahtera, berkeadilan, beriman, bertakwa dan agamais

Misi:

- 1) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- 2) Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan manfaat sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tamasaju dengan melibatkan secara langsung masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan
- 7) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dapat dipertanggungjawabkan.

c. Struktur Pemerintahan Desa Tamasaju

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa



Sumber: profil Desa Tamasaju Tahun 2021

Adapun tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa adalah Sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa

- a) Menyelenggarakan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- d) Membina kehidupan masyarakat desa;
- e) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- f) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretaris Desa

Tugas pokok: membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi:

- a) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan;
- c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara;
- d) Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa;

e) Pengkoordinasian tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa.

3) Kepala Urusan (Kaur) Umum

Tugas pokok: membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipaan bahan rapat dan laporan.

Fungsi:

- a) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipaan
- b) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- d) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e) Pengelolaan administrasi perangkat desa
- f) Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

4) Kaur Keuangan

Tugas Pokok: membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan APBDes.

Fungsi:

- a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
- b) Persiapan bahan penyusunan APBDes

c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

5) Kaur Pemerintahan

Tugas Pokok: membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Fungsi:

- a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b) Memepersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertahanan
- d) Pelaksana kegiatan pencatatan monografi desa
- e) Meyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa
- f) Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

6) Kaur Pembangunan

Tugas Pokok: membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan.

Fungsi:

- a) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kebijakan perkembangan masyarakat
- b) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- c) Pengelolaan tugas pembantuan; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

7) Kaur Kesejahteraan

Tugas Pokok: membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Fungsi:

- a) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- b) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

8) Kepala Dusun

Tugas Pokok:

- a) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasi kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga)
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa

Fungsi:

- a) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemeritah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
 - b) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
 - c) Melakukan usaha dalam rangka menigkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyakat dan melakukan pembinaan perekonomian
 - d) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - e) Melakuakan kegiatan lain yang diberikan oleh kepala desa.
- 9) Badan Perwakilan Desa (BPD)

Fungsi: menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas:

- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa

- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - c) Mengusulkan, mengangkat dan pemberhentian kepala desa
 - d) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - e) Menyusun tata tertib BPD.
- d. Kondisi Desa Tamasaju

Tamasaju merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Sisi utara berbatasan dengan Kelurahan Bontolebang, sementara sisi selatan berbatasan dengan Desa Bontosunggu. Di sisi sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Biringngala yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Gowa. Di sebelah barat Desa Tamasaju terhampar Selat Makassar yang merupakan jalur utama pelayaran nasional.

Posisi Desa Tamasaju yang bersentuhan langsung dengan Selat Makassar menjadikan Desa Tamasaju merupakan daerah pesisir yang sebahagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan, sedangkan kontur tanah yang datar dan adanya hamparan persawahan menjadikan sebahagian masyarakat memilih menjadi petani.

- e. Demograsi Desa Tamasaju

Berdasarkan data profil pemerintah desa Tamasaju tahun 2020, jumlah penduduk desa Tamasaju adalah 5440 dengan rincian jumlah laki-laki 2720 dan jumlah perempuan 2730 yang tergabung

dalam 1547 kartu keluarga KK, dengan jumlah usia produktif 3097 jiwa.

Tabel 4.1 Penduduk Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Tahun 2020

No	Nama Dusun	L	P	Jumlah	Presentase (%)
1	Sawakung Beba	642	659	1301	23,91%
2	Beba	813	795	1607	29,54%
3	Campagaya Timur	472	364	836	15,40%
4	Campagaya	401	469	870	15,99%
5	Borong Calla	382	443	825	15,16%
Jumlah		2710	2730	5440	100%

Sumber: Profil Desa Tamasaju, 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah warga dusun Sawakung Beba 1301 dengan presentase 23,91%, dusun Beba dengan jumlah warga 1607 nilai presentase 29,54%, dusun Campagaya Timur dengan jumlah warga 836 nilai presentase 15,40%, dusun Campagaya dengan jumlah warga 870 nilai presentase 15,99%, dusun Borong Calla dengan jumlah warga 825 nilai presentase 15,16%.

f. Keadaan Sosial Desa Tamasaju

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak dan tingkat kecakapan masyarakat dengan sendirinya akan mendorong dirinya keterampilan kewirausahaan dan akan membuka lapangan pekerjaan baru.

Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Dengan pendidikan biasanya akan merubah sistematisa berpikir atau pola pikir seseorang. selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap dalam teknologi apalagi sekarang jaman serbah digital. Dibawah ini adalah tabel menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Tamasaju.

Tabel 4.2 Tamatan Sekolah

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Tidak Tamat SD	361	24,87%
2	Tamat SD-SMP	710	48,95%
3	Tamat SMA	308	21,22%
4	Tamat Akademisi/PT	72	4,96%
Jumlah		1451	100%

Sumber: Rekapitulasi Desa Tamasaju, Diolah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa tamasaju hanya mampu menyelesaikan pendidikan dijenjang SD-SMP dengan presentase 48,95%. Rendahnya kualitas pendidikan di desa Tamasaju tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Disamping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat.

2. Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar
 - a. Prosedur Program Kerja
 - 1) Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 39 Tahun 2018 tentang alokasi dana desa menyebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh

pemerintah kabupaten takalar untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten takalar. Bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

2) Tujuan Alokasi Dana Desa

Seperti yang dikatakan Nurcholis (2011) dalam bukunya, adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaaan;
- d) Meningkatkan penanaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g) Mendorong peningkatan kewasdayaan dan gotong royong masyarakat;

h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

3) Penggunaan Alokasi Dana Desa

Penggunaan bantuan alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa digunakan untuk dua komponen dengan ketentuan berikut:

- a) Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa.
- b) Pengguna anggaran alokasi dana desa adalah 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

4) Penentuan Jumlah bantuan ADD

Berdasarkan peraturan Bupati Takalar No 39 Tahun 2018 terkait penentuan jumlah bantuan alokasi dana desa yaitu berdasarkan dari variabel luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan desa dan keterjangkauan.

5) Mekanisme Penyaluran

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar No 39 Tahun 2018

- a) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan dengan empat tahap (stiap triwulan) melalui pemindabukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- b) Kemudian permintaan ADD dan BHPRD diajukan oleh kepala desa melalui camat kepada Bupati Takalar c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

kabupaten Takalar dan tembusannya diteruskan kepala DPMD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar.

c) Permintaan pencairan ADD dan BHPRD triwulan 1 dilakukan oleh kepala desa dengan melampirkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), (APBDesa) serta pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD, BHPRD triwulan sebelumnya.

d) Permintaan pencairan ADD dan BHPRD triwulan berikutnya dilakukan dengan melampirkan laporan realisasi pengguna ADD, BHPRD triwulan sebelumnya.

6) Program Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2020

Adapun program kerja yang dibiayai oleh alokasi dana desa di desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Tabel 4.3 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2020

No	Program
1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa
2	Penyediaan Penghasilan Tetap Tunjangan perangkat Desa
3	Penyediaan Opsional Perangkat Desa
4	Penyediaan Tunjangan BPD
5	Penyediaan Tunjangan BPD (Rapat, Atk, Makan, Minum)
6	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah
7	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
8	Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan
9	Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipai
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDes)

No	Program
11	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)
12	Pungutan Dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan
13	Penyelenggaraan festival Kesenian Adat/Budaya
14	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan Olahraga
15	Pembinaan PKK
16	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
17	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
18	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

7) Analisis Akuntabilitas laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tamasaju Tahun 2020

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan bantuan dari pemerintah untuk menunjang segala kebutuhan desa. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi gotong royong, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4. 4 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Presentase %
1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	6.600.000	0,74
2	Penyediaan Penghasilan Tetap Tunjangan perangkat Desa	459.050.000	52,11
3	Penyediaan Operasional Perangkat Desa (Rapat, Atk, Makan, Minum)	47.200.000	5,35
4	Penyediaan Tunjangan BPD	103.200.000	11,71

No	Program	Anggaran (Rp)	Presentase %
5	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, Atk, Makan, Minum)	2.500.000	0,28
6	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	44.844.430	5,09
7	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	-
8	Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan	-	-
9	Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipai	3.600.000	0,40
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDes)	10.000.000	1,13
11	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes)	51.600.000	5,85
12	Pungutan Dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan	21.000.000	2,38
13	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Budaya	63.200.000	7,17
14	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan Olahraga	10.000.000	1,13
15	Pembinaan PKK	15.000.000	1,70
16	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000	2,04
17	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000	0,17
18	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.500.000	2,66
JUMLAH BELANJA		880.794.430	97,81

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Dari tabel 4.5 diatas, dapat dilihat jumlah biaya yang dikeluarkan oleh desa Tamasaju untuk program kegiatan alokasi dana desa (ADD) mempunyai nilai nominal yang berbeda-beda. Besar kecilnya nilai nominal tersebut tergantung dari kebijakan desa.

Adapun ilustrasi perhitungan presentase penyebaran anggaran dalam program kegiatan alokasi dana desa (ADD) yang ada pada desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dicontohkan pada program Penyediaan Operasional Perangkat Desa Tamasaju adalah sebagai berikut:

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase} = \frac{47.200.000}{880.794.430} \times 100\%$$

$$= 5,35\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 diatas dana yang paling banyak dialokasikan untuk program belanja penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa yaitu sebesar Rp. 459.050.000,- atau 52,11% dari total anggaran Rp. 880.794.430,-. Berikutnya dialokasikan untuk program belanja penyediaan tunjangan BPD yaitu sebesar Rp. 103.000.000,- atau 11,71%, penyelenggaraan festival kesenian adat/budaya yaitu sebesar Rp. 63.200.000,- atau 7,17%, penyusunan dokumen keuangan desa (APBdes) yaitu sebesar Rp. 51.600.000,- atau 5,85%, penyediaan operasional pemerintah desa (rapat, atk, makan, minum) yaitu sebesar Rp. 47.200.000,- atau 5,35%, penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintah yaitu sebesar Rp. 44.844.430,- atau 5,09%, peningkatan kapasitas perangkat desa yaitu sebesar Rp. 23.500.000,- atau 2,66%, pungutan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- atau 2,38%, pelatihan bimbingan lembaga kemasyarakatan yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- atau 2,04%, pembinaan PKK yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- atau 1,70%, pembinaan karang taruna/klub kepemudaan olahraga yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- atau 1,13% penyusunan dokumen perencanaan desa

(RPJMDesa/RK) yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- atau 1,13%, penyediaan penghasilan kepala desa yaitu sebesar Rp. 6.600.000,- atau 0,74%, pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipasi yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- atau 0,40%, penyediaan operasional BPD (rapat, atk, makan, minum) yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- atau 0,28%, peningkatan kapasitas kepala desa yaitu sebesar Rp. 1.500.000 dari total anggaran.

1) Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tamasaju Dengan Konsep *Value for Money*.

a) Ekonomis

Ekonomis adalah hubungan antar pasar dan masukan (*cost of output*), dimana pembelian barang dan jasa dengan kualitas terbaik pada harga serendah-rendahnya atau kata lain hemat dan fungsional. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat mengurangi atau menghilangkan biaya yang tidak perlu. Untuk mengukur tingkat ekonomi tersebut, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Adapun ilustrasi perhitungan untuk mengukur tingkat ekonomi dari program kegiatan alokasi dana desa di desa Tamasaju pada Belanja Penyediaan Oprasional PemDes adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Ekonomis} &= \frac{46.370.000}{47.200.000} \times 100\% \\ &= 98,24\%\end{aligned}$$

Adapun anggaran dan realisasi pengeluaran untuk program kegiatan alokasi dana desa (ADD) di desa Tamasaju Kabupaten Kecamatan Galesong Utara Kabupaten takalar adalah sebagai berikut

Tabel 4. 5 Anggaran Pendaptan dan Realisasi Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Tamasaju

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase %
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjanagn & Operasional	618.550.000	617.270.000	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	6.600.000	6.600.000	100
2	Penyediaan Penghasilan Tetap Tunjangan perangkat Desa	459.050.000	458.600.000	99,90
3	Penyediaan Operasional Perangkat Desa (Rapat, Atk, Makan, Minum)	47.200.000	46.370.000	98,24
4	Penyediaan Tunjangan BPD	103.200.000	103.200.000	100
5	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, Atk, Makan, Minum)	2.500.000	2.500.000	100
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa	44.844.430	44.750.000	
6	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	44.844.430	44.750.000	99,78
7	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	-	0
	Pengelolaan Adm Kependudukan, Pencatatan Sipil	3.600.000	3.600.000	
8	Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan	-	-	0
9	Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipai	3.600.000	3.600.000	100
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	61.600.000	61.600.000	
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDes)	10.000.000	10.000.000	100
11	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)	51.600.000	51.600.000	100
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan	21.000.000	16.800.000	

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase %
12	Pungutan Dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan	21.000.000	16.800.000	80
Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan		63.200.000	63.032.000	
13	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Budaya	63.200.000	63.032.000	99,73
Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga		10.000.000	5.500.000	
14	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan Olaraga	10.000.000	5.500.000	55
Sub Bidang kelembagaan Masyarakat		33.000.000	33.000.000	
15	Pembinaan PKK	15.000.000	15.000.000	100
16	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000	18.000.000	100
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		25.000.000	25.000.000	
17	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000	1.500.000	100
18	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.500.000	23.500.000	100
JUMLAH BELANJA		880.794.430	870.552.000	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk program kegiatan alokasi dana desa di desa Tamasaju tahun 2020 sebesar Rp. 880.794.430,- dan realisasi sebesar Rp .870.552.000,- dengan selisih Rp. 10.242.430,-.

Desa Tamasaju menganggarkan biaya sebesar Rp 6.600.000,- untuk program penyediaan penghasilan tetap kepala desa, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp6.600.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program penyediaan penghasilan tetap kepala desa adalah ekonomis, karena hasil dari presentase yang diperoleh 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program belanja penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan operasional pemerintah desa dianggarkan sebesar Rp. 459.000.000,- sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah Rp. 458. 600.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program belanja penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan operasional pemerintah desa adalah ekonomis, dimana hasil presentase yang diperoleh 99,90%. Program penyediaan operasional pemerintah desa (rapat, atk, makan, minum) yaitu sebesar Rp. 47.000.000,- sedangkan jumlah realisasinya dari program tersebut adalah Rp. 46.370.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomis untuk program penyediaan operasional pemerintah desa (rapat, atk, makan, minum) adalah ekonimis, dimana hasil presentase yang diperoleh 98,24%. Program belanja penyediaan tunjangan BPD yaitu sebesar Rp. 103.200.000,-, sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 103.200.000,-, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program belanja penyediaan tunjangan BPD

adalah ekonomis berimbang, dimana hasil presentase 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program penyediaan operasional BPD (rapat, atk, makan, minum) yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- sedangkan jumlah realisasinya adalah Rp 2.500.000,- hal tersebut bahwa ekonomis untuk program penyediaan operasional BPD (rapat, atk, makan, minum) adalah ekonomi berimbang, dimana hasil presentase 100% atau sama dengan yang dianggarkan.

Program penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintah yaitu sebesar Rp. 44.844.430,- sedangkan jumlah realisasinya dari program tersebut adalah Rp. 44.750.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomis untuk program penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintah adalah ekonomis, dimana hasil presentase yang diperoleh 99,78%. Program pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipatif yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- sedangkan jumlah realisasinya adalah Rp. 3.600.000,- hal tersebut bahwa ekonomis untuk program pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipatif adalah ekonomi berimbang, dimana hasil presentase 100% atau sama dengan yang dianggarkan.

Program penyusunan dokumen perencanaan desa(RJMDesa/RKPDdes) yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan jumlah realisasinya dari program tersebut adalah Rp. 10.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomis untuk program penyusunan dokumen perencanaan desa (RJMDesa/RKPDdes) adalah ekonomi berimbang, dimana hasil presentase 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program penyusunan dokumen keuangan desa (APBdes) yaitu sebesar Rp. 51.600.000,- sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut sama dengan jumlah realisasi yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 51.600.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomis untuk program

penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes) adalah ekonomi berimbang, dimana hasil presentase 100% atau sama dengan yang dianggarkan.

Program penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- sedangkan jumlah realisasinya dari program tersebut adalah Rp. 16.800.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomis untuk program penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan adalah ekonomis, dimana hasil presentase yang diperoleh 80%. Program penyelenggaraan festival kesenian adat/budaya yaitu sebesar Rp. 63.200.000,- , sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah Rp.63.032.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomis untuk program penyelenggaraan festival kesenian adat/budaya adalah ekonomis, dimana hasil presentase yang diperoleh 99,73%. Program pembinaan karang taruna/klub kepemudaan olahraga yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan jumlah realisasinya program tersebut adalah Rp. 5.500.000,- hal tersebut bawah ekonomis untuk program pembinaan karang taruna/klub kepemudaan olahraga adalah ekonomis, dimana hasil presentase yang diperoleh 55%. Program pembinaan PKK yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan jumlah realisasinya dari program tersebut adalah Rp. 15.000.000,- hal tersebut menunjukkan ekonomis untuk program pembinaan PKK adalah ekonomi berimbang, dimana hasil presentase 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program pelatihan bimbingan lembaga kemasyarakatan yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- sedangkan jumlah realisasinya dari program tersebut adalah Rp. 18.000.000,- hal tersebut menunjukkan ekonomis untuk program pelatihan bimbingan lembaga kemasyarakatan adalah ekonomi berimbang, dimana hasil presentase 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program peningkatan kapasitas

kepala desa yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan jumlah realisasinya adalah Rp. 1500.000,- hal tersebut bahwa ekonomi untuk program peningkatan kapasitas kepala desa adalah ekonomi berimbang, dimana hasil presentase 100% atau sama dengan yang dianggarkan. Program peningkatan kapasitas perangkat desa yaitu sebesar Rp. 23.500.000,- sedangkan jumlah realisasinya dari program tersebut adalah Rp. 23.500.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomis program peningkatan kapasitas perangkat desa adalah ekonomi berimbang, dimana hasil presentase 100% atau sama dengan yang dianggarkan.

b) Efisiensi

Efisien adalah dimana suatu produk atau hasil tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Pengukuran efisien dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah dengan melihat perbandingan antara realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan, maka formula yang digunakan yaitu:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun ilustrasi dari perhitungan untuk mengukur tingkat efisiensi program kegiatan alokasi dana desa di desa Tamasaju pada Program Penyediaan Operasional PemDesa adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{46.370.000}{47.200.000} \times 100\%$$

$$= 98,24\%$$

Tabel 4. 6 Realisasi Belanja Penerimaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tamasaju Tahun 2020

No	Program	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Presentase %
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjanagn & Operasional	617.270.000	618.550.000	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	6.600.000	6.600.000	100
2	Penyediaan Penghasilan Tetap Tunjangan perangkat Desa	458.600.000	459.050.000	99,90
3	Penyediaan Operasional Perangkat Desa (Rapat, Atk, Makan, Minum)	46.370.000	47.200.000	98,24
4	Penyediaan Tunjangan BPD	103.200.000	103.200.000	100
5	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, Atk, Makan, Minum)	2.500.000	2.500.000	100
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa	44.750.000	44.844.430	
6	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	44.750.000	44.844.430	99,78
7	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	-	0
	Pengelolaan Adm Kependudukan, Pencatatan Sipil	3.600.000	3.600.000	
8	Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan	-	-	0
9	Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipai	3.600.000	3.600.000	100
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	61.600.000	61.600.000	
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDes)	10.000.000	10.000.000	100
11	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)	51.600.000	51.600.000	100
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan	16.800.000	21.000.000	

No	Program	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Presentase %
12	Pungutan Dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan	16.800.000	21.000.000	80
	Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	63.032.000	63.200.000	
13	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Budaya	63.032.000	63.200.000	99,73
	Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	5.500.000	10.000.000	
14	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan Olaraga	5.500.000	10.000.000	55
	Sub Bidang kelembagaan Masyarakat	33.000.000	33.000.000	
15	Pembinaan PKK	15.000.000	15.000.000	100
16	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000	18.000.000	100
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.000	25.000.000	
17	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000	1.500.000	100
18	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.500.000	23.500.000	100
JUMLAH BELANJA		870.552.000	880.794.430	

Sumber: laporan Pertanggungjawab ADD, Diolah

Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah dengan melihat perbandingan antara realisasi untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan. Tabel 4.7 diatas menjelaskan realisasi belanja dan realisasi penerimaan dari program yang ada di desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Pada tahun 2020 Desa Tamasaju merealisasikan belanja untuk program penyediaan penghasilan tetap kepala desa yaitu sebesar Rp. 6.600.000,- sedangkan jumlah tersebut sama dengan jumlah realisasi penerimaan untuk program penyediaan penghasilan tetap kepala desa sebesar Rp. 6.600.000,- hal tersebut menunjukka bahwa tingkat efisiensi untuk program penyediaan penghasilan tetap kepala desa adalah efisien berimbang, karna

diperoleh nilai 100%. Realisasi belanja penyediaan penghasilan tunjangan perangkat desa yaitu sebesar Rp. 458.600.000,- sedangkan jumlah realisasinya penerimaan sebesar Rp. 459.050.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program penyediaan penghasilan tunjangan perangkat desa adalah efisien, karena diperoleh nilai 99,90%. Realisasi belanja penyediaan operasional pemerintah desa (rapat, atk, makan, minum) yaitu sebesar Rp. 46.370.000,- sedangkan jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp. 47.200.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program penyediaan operasional pemerintah desa (rapat, atk, makan, minum) adalah efisien, karena diperoleh nilai 98,24%. Realisasi belanja penyediaan tunjangan BPD yaitu sebesar Rp. 103.200.000,- jumlah tersebut sama dengan realisasi penerimaan untuk program penyediaan tunjangan BPD yaitu sebesar Rp. 103.200.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program penyediaan tunjangan BPD adalah efisien berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi belanja penyediaan operasional BPD (rapat, atk, makan, minum) yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- jumlah tersebut sama dengan realisasi penerimaan untuk program penyediaan operasional BPD (rapat, atk, makan, minum) sebesar Rp. 2.500.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program penyediaan operasional BPD (rapat, atk, makan, minum) efisien berimbang, karena diperoleh nilai 100%.

Realisasi belanja penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintah yaitu sebesar Rp. 44.750.000,- sedangkan jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp. 44.844.430,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran atau pemerintah adalah efisien, karena diperoleh nilai 99,78%. Realisasi belanja pemetaan dan

analisis kemiskinan desa secara partisipasi yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- jumlah tersebut sama dengan realisasi penerimaan untuk program pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif sebesar Rp. 3.600.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif adalah efisien berimbang, karena diperoleh nilai 100%.

Realisasi belanja penyusunan dokumen perencanaan (RJMDesa/RKPDDes) yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- jumlah tersebut sama dengan realisasi penerimaan untuk program penyusunan dokumen perencanaan desa (RJMDesa/RKPDDes) sebesar Rp. 10.000.000,- hal tersebut menunjukkan tingkat efisiensi untuk program penyusunan dokumen perencanaan (RJMDesa/RKPDDes) adalah efisien berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi belanja penyusunan dokumen keuangan desa (APBDesa) yaitu sebesar Rp. 51.600.000,- jumlah tersebut sama dengan realisasi penerimaan untuk program penyusunan dokumen keuangan desa (APBDesa) sebesar Rp 51. 600.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program penyusunan dokumen keuangan desa (APBDesa) adalah efisien berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi belanja pungutan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan atau perlindungan yaitu sebesar Rp. 16.800.000,-sedangkan jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp. 21.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program pungutan dan peningkatan kapasitas keamanan atau perlindungan adalah efisien, karena diperoleh nilai 80%. Realisasi belanja penyelenggaraan festival kesenian adat dan budaya yaitu sebesar Rp. 63.032.000,- sedangkan jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp. 63.200.000,- hal tersebut

menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program penyelenggaraan festival kesenian adat budaya adalah efisien, karena diperoleh nilai 99,73%. Realisasi belanja pembinaan karang taruna/klub kepemudaan olahraga yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- sedangkan jumlah realisasi penerimaan Rp. 10.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program pembinaan karang taruna/klub kepemudaan olahraga adalah efisien, karena diperoleh nilai 55%. Realisasi belanja pembinaan PKK yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- jumlah tersebut sama dengan realisasi penerimaan untuk program pembinaan PKK sebesar Rp. 15.000.000,- hal tersebut menunjukkan tingkat efisiensi untuk program pembinaan PKK adalah efisien berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi belanja pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- jumlah tersebut sama dengan realisasi penerimaan untuk program pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan sebesar Rp. 18.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan adalah efisien berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi belanja peningkatan kapasitas kepala desa yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- jumlah tersebut sama dengan realisasi penerimaan untuk program peningkatan kapasitas kepala desa sebesar Rp 1.500.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi untuk program peningkatan kapasitas kepala desa adalah efisien berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi belanja peningkatan kapasitas perangkat desa yaitu sebesar Rp. 23.500.000,- jumlah tersebut sama dengan realisasi penerimaan untuk program peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 23.500.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi

untuk program peningkatan kapasitas perangkat desa adalah efisien berimbang, karena diperoleh nilai 100%.

c) Efektifitas

Efektifitas diartikan sebagai hubungan antara keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Hasil yang dimaksud adalah dampak suatu program atau kegiatan pemerintah desa terhadap masyarakat. Untuk mengukur tingkat efektifitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan melihat anggaran pendapatan dan realisasinya dengan formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun ilustrasi untuk mengukur tingkat efektifitas program kegiatan alokasi dana desa di desa Tamasaju pada Program Penyediaan Operasional PemDes sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{46.370.000}{47.200.000} \times 100\%$$

$$= 98,24\%$$

Adapun data anggaran pendapatan dan realisasi dari kegiatan alokasi dana desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

Tabel 4. 7 Anggaran Pendapatan Dan Realisasi Alokasi Dana Desa Di Desa Tamasaju

No	Program	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Presentase %
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjanagn & Operasional	618.550.000	617.270.000	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	6.600.000	6.600.000	100
2	Penyediaan Penghasilan Tetap Tunjangan perangkat Desa	459.050.000	458.600.000	99,90

No	Program	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Presentase %
3	Penyediaan Operasional Perangkat Desa (Rapat, Atk, Makan, Minum)	47.200.000	46.370.000	98,24
4	Penyediaan Tunjangan BPD	103.200.000	103.200.000	100
5	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, Atk, Makan, Minum)	2.500.000	2.500.000	100
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa	44.844.430	44.750.000	
6	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	44.844.430	44.750.000	99,78
7	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	-	0
	Pengelolaan Adm Kependudukan, Pencatatan Sipil	3.600.000	3.600.000	
8	Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan	-	-	0
9	Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipasi	3.600.000	3.600.000	100
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	61.600.000	61.600.000	
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RK)	10.000.000	10.000.000	100
11	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)	51.600.000	51.600.000	100
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan	21.000.000	16.800.000	
12	Pungutan Dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan	21.000.000	16.800.000	80
	Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	63.200.000	63.032.000	
13	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Budaya	63.200.000	63.032.000	99,73
	Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	10.000.000	5.500.000	

No	Program	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Presentase %
14	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan Olaraga	10.000.000	5.500.000	55
	Sub Bidang kelembagaan Masyarakat	33.000.000	33.000.000	
15	Pembinaan PKK	15.000.000	15.000.000	100
16	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000	18.000.000	100
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.000	25.000.000	
17	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000	1.500.000	100
18	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.500.000	23.500.000	100
JUMLAH BELANJA		870.552.000	880.794.430	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban ADD, Diolah

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui tingkat pencapaian efektifitas untuk kegiatan alokasi dana desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

Desa Tamasaju pada Tahun 2020 memperoleh realisasi pendapatan untuk program belanja penyediaan penghasilan tetap kepala desa yaitu sebesar Rp. 6.600.000,- hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 6.600.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa (ADD) atas program belanja penyediaan penghasilan tetap kepala desa adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program belanja penyediaan penghasilan tetap tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 458.600.000,- sedangkan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 459.050.000,- hal tersebut menunjukkan tingkat pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa atas program belanja penyediaan penghasilan tetap tunjangan perangkat

desa adalah efektif, karena diperoleh nilai 99,90%. Realisasi pendapatan untuk program belanja penyediaan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 46.370.000,- Sedangkan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 47.200.000,- hal tersebut menunjukkan tingkat pencapaian desa Tamasaju atas program belanja penyediaan operasional pemerintah desa adalah efektif, karena diperoleh nilai 98,24%. Realisasi pendapatan untuk program belanja penyediaan tunjangan BPD sebesar Rp. 103.200.000,- hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 103.200.000,- hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program alokasi dana desa untuk program belanja penyediaan tunjangan BPD adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program belanja penyediaan operasional BPD (rapat, atk, makan, minum) sebesar Rp. 2.500.000,- hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2,500.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program kegiatan alokasi dana desa atas program penyediaan operasional BPD (rapat, atk, makan, minum) adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%.

Realisasi pendapatan belanja untuk program penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintah sebesar RP. 44.750.000,- sedangkan jumlah anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp. 44.844.340,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program alokasi dana desa untuk program penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintah adalah efektif, karena diperoleh nilai 99,78%. Realisasi pendapatan untuk program pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipasi sebesar Rp. 3.600.000,- hal tersebut sesuai dengan anggaran yang

telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program alokasi dana desa untuk program pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipasi adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%.

Realisasi pendapatan untuk program penyusunan dokumen perencanaan desa (RJMDesa) sebesar Rp. 10.000.000,- hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program alokasi dana desa untuk program penyusunan dokumen perencanaan desa (RJMDesa) adalah efektifitas berimbang, karena, diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes) sebesar Rp. 51.600.000,- hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 51.600.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program alokasi dana desa untuk program penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes) adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/perlindungan sebesar Rp. 16.800.000,- sedangkan jumlah anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program alokasi dana desa untuk program penguatan dan peningkatan kapasitas keamanan/ perlindungan adalah efektif, karena diperoleh nilai 80%. Realisasi pendapatan untuk program penyelenggaraan festival kesenian, adat/dudaya sebesar Rp. 63.032.000,- sedangkan jumlah anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp. 63.200.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa

tingkat pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program alokasi dana desa atau program penyelenggaraan festival kesenian, adat/budaya adalah efektif, karena diperoleh nilai 99,73%. Realisasi pendapatan untuk program pembinaan karang taruna/klub kepemudaan olahraga sebesar Rp. 5.500.000,- sedangkan jumlah anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapai desa Tamasaju dengan adanya program alokasi dana desa untuk program pembinaan karang taruna/klub kepemudaan olahraga adalah efektif, karena diperoleh nilai 55%. Realisasi pendapatan untuk program pembinaan PKK sebesar Rp. 15.000.000,- hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program alokasi dana desa untuk program pembinaan PKK adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan sebesar Rp. 18.000.000,- hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program alokasi dana desa atau program pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program peningkatan kapasitas kepala desa sebesar Rp. 1.500.000,- hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1500.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program alokasi dana desa untuk program peningkatan kapasitas kepala desa adalah efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%. Realisasi pendapatan untuk program

peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 23.500.000,- hal tersebut sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 23.500.000,- hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian desa Tamasaju dengan adanya program alokasi dana desa atau program peningkatan kapasitas perangkat desa dalam efektifitas berimbang, karena diperoleh nilai 100%.

2) Penilaian Akuntabilitas Menggunakan Kuesioner Berdasarkan Presepsi Akuntabilitas Keuangan, Presepsi Akuntabilitas Publik, Tujuan Alokasi Dana Desa

Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tahun 2020 pada program yang berhubungan langsung dengan masyarakat tidak cukup dengan menggunakan analisis keuangan saja, tapi harus diukur dengan kepuasan masyarakatnya juga. Sebuah program dikatakan sukses apabila program yang ada dapat memberikan dampak yang baik terhadap kelangsungan hidup masyarakat untuk kedepannya. Masyarakat puas atas program yang dihasilkan oleh pemerintah desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, oleh karena itu peneliti menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang ada di Desa Tamasaju. Kuesioner yang dibagikan terdiri dari 3 indikator dan masing-masing indikator terdiri dari beberapa pertanyaan dengan jumlah yang berbeda. Kuesioner yang dibagikan bersifat tertutup dan dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Koresponden terdiri dari masyarakat desa Tamsaju

Tabel 4. 8 Jumlah Responden

No	Nama Dusun	Jumlah Responden
1	Sawakung Beba	10
2	Beba	10
3	Campagaya Timur	10
4	Campagaya	10
5	Borong Calla	10

Sumber: Data Diolah

Adapun hasil pengukuran akuntabilitas atau kepuasan masyarakat desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar terhadap pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa yang diukur dengan kuesioner berdasar dari 3 indikator secara keseluruhan pada desa Tamasaju tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Pengukuran Akuntabilitas pengelolaan Keuangan atas Alokasi Dana Desa Di Desa Tamasaju Berdasarkan Presepsi Akuntabilitas Keunagan, Presepsi Akuntabilitas Publik Dan Tujuan Alokasi Dana Desa

No	Nama Dusun	Jumlah Jawaban Setuju	Jumlah Jawaban Tidak Setuju	Jumlah Pertanyaan	Akuntabilitas (%)	Ket
1	Sawakung Beba	186	14	200	93	SA
2	Beba	137	63	200	68,5	CA
3	Campagaya Timur	165	35	200	82,5	SA
4	Campagaya	179	21	200	89,5	SA
5	Borong Calla	166	44	200	83	SA
Jumlah		833	177	1000	83	SA

Sumber: Data Diolah

Keterangan:

TA : Tidak Akuntabel

KA : Kurang Akuntabel

CA : Cukup Akuntabel

SA : Sangat Akuntabel

1. Dusun Sewakung Beba

Dusun Sawakung Beba adalah salah satu dusun yang terletak di desa Tamasaju, dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 10 warga dusun Sawakung Beba yang menjadi koresponden. Didapat dari 200 pertanyaan, masyarakat menjawab setuju sebanyak 186 dan tidak setuju 14. Dari hasil perhitungan didapatkan presentase kepuasan warga dusun Sawakung Beba sebesar 93%, dari presentase tersebut dapat dikatakan akuntabel, karena nilai yang diperoleh masuk dalam interval 4 yang berarti warga dusun Sawakung Beba telah puas terhadap kinerja pemerintah desa Tamasaju.

2. Dusun Beba

Dusun Beba adalah salah satu dusun yang terletak di desa Tamsaju, dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 10 warga dusun Beba yang menjadi koresponden. Didapat dari 200 pertanyaan, masyarakat menjawab setuju sebanyak 137 dan tidak setuju 63. Dari hasil perhitungan didapatkan presentase 68%, dari presentase tersebut dapat dikatakan cukup akuntabel, karena nilai yang diperoleh masuk interval ke-3 yang berarti warga dusun Beba cukup puas terhadap kinerja pemerintah desa Tamasaju.

3. Dusun Campagaya Timur

Dusun Campagaya Timur adalah salah satu dusun yang terletak di desa Tamasaju, dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 10 warga dusun Campagaya Timur yang menjadi koresponden. Didapat dari 200 pertanyaan, masyarakat menjawab setuju sebanyak 165 dan tidak setuju 35. Dari hasil perhitungan didapatkan presentase 82,5%, dari presentase tersebut dapat dikatakan sangat akuntabel, karena nilai yang diperoleh masuk interval ke-4 yang berarti warga dusun Campagaya Timur sangat puas terhadap kinerja pemerintah desa Tamasaju.

4. Dusun Campagaya

Dusun Campagaya adalah salah satu dusun yang terletak di desa Tamasaju, dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 10 warga dusun Campagaya yang menjadi koresponden. Didapatkan dari 200 pertanyaan, masyarakat menjawab setuju sebanyak 179 dan tidak setuju 165. Dari hasil perhitungan didapatkan presentase 82,5%. Dari presentase tersebut dapat dikatakan sangat akuntabel karena nilai yang diperoleh masuk interval ke-4 yang berarti warga dusun Campagaya telah puas terhadap kinerja pemerintah desa Tamasaju.

5. Borong Calla

Dusun Borong calla adalah salah satu dusun yang terletak di desa Tamasaju, dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 10 warga dusun Borong Calla yang menjadi koresponden. Didapat dari 200 pertanyaan, masyarakat menjawab setuju sebanyak 166 dan tidak setuju 44. Dari hasil perhitungan didapatkan presentase 83%. Dari presentase tersebut dapat dikatakan sangat akuntabel karena nilai yang diperoleh masuk interval ke-

4 yang berarti warga dusun Borong Calla telah puas terhadap kinerja pemerintah desa Tamasaju.

B. Pembahasan

Dari analisis data sekunder yang berupa laporan keuangan alokasi dana desa (ADD) desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun anggaran 2020 yang dilakukan dengan analisis *value for money* untuk mengetahui tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas penggunaan alokasi dana desa. Dari hasil analisa tersebut didapatkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara sudah dilakukan dengan ekonomis karena diperoleh nilai 98,24% dari program penyediaan operasional PemDes Tamasaju.

Pengukuran kinerja efisiensi berdasarkan pengukuran kinerja *value for money*, dari program penyediaan operasional PemDes adalah efisien karena diperoleh nilai 98,24%. Pencapaian efektifitas berdasarkan pengukuran kinerja *value for money* dari program penyediaan operasional PemDes adalah efektif karena diperoleh nilai 98,24% dari program tersebut.

Pengukuran akuntabilitas tidak cukup dengan melihat dari hasil pengukuran kinerja *value for money* itu saja namun juga harus melihat dari sisi eksternalnya yaitu mengukur kepuasan masyarakatnya. Oleh karena itu untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada masyarakat desa Tamasaju. Kuesioner

yang dibagikan kepada masyarakat berdasar dari 3 indikator yang diambil dari persepsi akuntabilitas keuangan, persepsi akuntabilitas publik, dan tujuan alokasi dana desa. Tujuan dari pembagian kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat desa Tamasaju atas penggunaan alokasi dana desa (ADD).

Dari hasil kuesioner didapatkan bahwa dari 3 indikator tersebut sudah terpenuhi sehingga rata-rata presentase perwujudan akuntabilitas yang diperoleh nilai yaitu 83% yang artinya angka presentase tersebut masuk dalam interval ke-4 yaitu sangat akuntabel atau dalam artian masyarakat desa Tamasaju merasa puas terhadap kebijakan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

Pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, diukur dengan pengukuran kinerja *value for money*, didapatkan bahwa pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di desa Tamasaju telah dilaksanakan dengan ekonomis karena nilai yang diperoleh 98,24% dan efektif karena diperoleh nilai 98,24% dan efisien karena diperoleh nilai 98,24%, dan laporan rincian pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) di Desa Tamasaju, sudah sesuai dengan lampiran peraturan permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Hasil analisis dari pemberian kuesioner kepada masyarakat desa Tamasaju didapatkan bahwa hasil perhitungan kuesioner dari 3 indikator relatif sudah terpenuhi dengan hasil presentase 83% yang artinya sudah sangat akuntabel. Berdasarkan dari kedua analisis tersebut dapat disimpulkan pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa di desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun anggaran 2020 sudah sangat akuntabel dalam pengelolaannya.

B. Saran

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti dapat memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah desa Tamasaju.

1. Dalam penelitian ini masih ada program-program pemerintah desa Tamasaju yang belum teranggarkan seperti program pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa dan program pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang masih belum terpenuhi. Untuk pelaksanaan alokasi dana desa yang selanjutnya disarankan untuk lebih memperhatikan aturan penggunaan untuk alokasi dana desa, sehingga tujuan dari adanya alokasi dana desa dapat terpenuhi dengan baik dan tepat sasaran agar mempunyai dampak yang baik bagi masyarakat desa Tamasaju.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) dalam ruang lingkup yang lebih luas tidak terbatas hanya di desa saja tetapi bisa ditingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan indikator dan analisis yang lebih luas/komplek dan tidak terbatas hanya pada program fisik saja tapi meneliti seluruh program yang ada. Dan peneliti selanjutnya dapat meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa dengan peraturan-peraturan yang terbaru.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada program-program yang ada pada Desa Tamasaju dan kurang tergalinya informasi-informasi yang ada, penggunaan bahasa dalam kuesioner yang begitu sulit dipahami oleh masyarakat Desa Tamasaju.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (E. D. Lestari, Penyunt.) Suka Bumi: Jejak.
- Apriliani, S. G. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*, 1-2.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Camelia Verahastuti, F. E. (2016). Penerapan Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Terhadap Plaporan Keuangan Cv. Indah Jaya Tahun 2016. *ejurnal.untag-smd*, 06. Diambil kembali dari <http://ejurnal.untag-smd.ac.id>
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 04(08), 7-8.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lumingkewas, G., Kalangi, L., & Gerungai, N. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan keuangan Desa Berdasarkan Pemandagri Nomor 20 taun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabuoatrn Minahasa). *Jurnal EMBA*, 9, 163-172.
- Mahmudi. (2009). *manajemen Keuangan Daerah*. (W. Hardani, & N. I. Sallama, Penyunt.) Jakarta: Erlangga.
- Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecmatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA*, 9, 266-272.
- Mardiana, Irwadi, M., & Oktavia, D. (2020). Analisis Penerapan Akuntabilitass Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Baru Jaya Kecamatan Jirak Jaya. *Jurnal Akuntanika*, 69.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI).
- Moh. Miftachul Choiri, U. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. ponogoro: Cv. Nata karya.
- Moleong. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Azhari. (2019). Strategi Pengelolaan Strategi Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA 1 Ngunut dan SMA 1 Rejotanga Kab Tulungagung.
- NN. (2018, November 8). *Penjelasan Tentang Pengertian Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014*. Dipetik Maret 16, 2021, dari Berdesa.com: <https://www.berdesa.com>.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *USM Law Review*, 2016-2017.
- Prandara, R. (2020). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesenjangan Finansial Masyarakat (Studi di Desa waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu). *Skripsi*, 9-10.
- Prawiro, M. (2019, 02 25). *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Karakteristik, dan Jenisnya*. Dipetik Maret 18, 2021, dari Maxmanroe.com: <https://www.maxmanroe.com>
- Raco, J. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Dalam J. Raco. Jakarta: PT Grasindo.
- Riadi, M. (2020, mei 09). *Value for Money (Pengertian, Manfaat, Indikator dan Pengukuran)*. Diambil kembali dari Kajian Pustaka.com: <https://www.Kajianpustaka.com>
- Sadiarto, A. (2000, Nopember). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 02, 138-150. Dipetik Maret 18, 2021, dari file:///C:/Users/ASUS/Downloads/.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodolgi Penelitian Bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Fress.
- Wicaksono, A. (2020). Understanding Airport Emergency Plan. *Mengenal Rencana Penaggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.*, 200.
- Widodo, R., Musikal, R., Puspawijaya, A., & Siregar, J. (2015, - -). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultan Pengelolaan keuangan Desa*. Diambil kembali dari Badan pengawasan dan pembangunan.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2017). *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Zakiah. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *Skripsi*, 48-51.
- Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Takalar No 39 Tahun 2018.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

Isilah pada tempat yang telah disediakan dengan memberikan tanda checklist/Tanda Rumpuk (✓) pada kotak yang Bapak/Ibu anggap benar/setujui.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pendidikan :
5. Jabatan/Pekerjaan:

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Setuju	Tidak Setuju
A	Bertumpu Pada Akuntabilitas Keuangan		
1.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Tamasaju, keberlangsungan keuangan Desa Tamasaju dapat diketahui.		
2.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Tamasaju, pemerintah Desa Tamasaju telah taat pada anggaran yang telah ditetapkan dalam menjalankan operasinya.		
3.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Tamasaju, pemerintah Desa Tamasaju memenuhi tujuan yang diharapkan dari operasional yang telah dijalankan.		
4.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Tamasaju, laporan keuangan itu dapat digunakan untuk membandingkan hasil pencapaian pembangunan Desa Tamasaju dengan tahun lalu.		
B	Bertumpu Pada Akuntabilitas Publik		
1.	Berdasarkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Tamasaju, pemerintah Desa Tamasaju telah melaksanakan operasinya demi kepentingan terbaik bagi masyarakat.		
2.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Tamasaju, pemerintah Desa Tamasaju telah menjalankan operasionalnya secara efektif.		

No	Pertanyaan	Jawaban	
3.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Tamasaju, pemerintah Desa Tamasaju telah menjalankan operasionalnya secara efisien.		
4.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Tamasaju, pemerintah Desa Tamasaju telah menggunakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan yang ditetapkan.		
5.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Tamasaju, operasional yang saat ini dilakukan Pemerintah Desa Tamasaju dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang.		
6.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Tamasaju, pemerintah Desa Tamasaju sudah menggunakan uang publik secara tepat dan untuk kesejahteraan masyarakat.		
7.	Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Desa Tamasaju, operasional yang saat ini dilakukan Pemerintah Desa Tamasaju dapat untuk pendanaan dimasa datang.		
8.	Berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah Desa Tamsaju, pertanggung jawaban pelaksanaan ADD disusun oleh pemerintah Desa Tamasaju dapat bermanfaatguna membuat gambaran untuk pendanaan.		
C	Bertumpuh Pada Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)	Setuju	Tidak Setuju
1.	ADD digunakan untuk menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.		
2.	ADD digunakan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dalam pemberdayaan masyarakat		
3.	ADD digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.		
4.	ADD digunakan untuk meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagmaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial.		
5.	ADD digunakan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.		
6.	ADD digunakan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa Tamasaju dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.		

No	Pertanyaan	Jawaban	
7.	ADD digunakan untuk mendorong peningkatan keswadyaan dan gotongroyong masyarakat.		
8.	ADD digunakan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).		

Lampiran 2. Daftar Nama-Nama Koresponden

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan	Umur	Pendidikan
1.	Dampa Dg Rate	Laki-laki	Kadus CT	54	SMA
2.	Hapsah	Perempuan	IRT	52	SMA
3.	St. Hadijah, S.H	Perempuan	PNS	52	S1
4.	Wahyuddin	Laki-laki	Mahasiswa	22	SMA
5.	Jamaluddin. T	Laki-laki	P. Ikan	51	SMP
6.	S. Dg. Coa	Perempuan	IRT	41	SMP
7.	Subaeda Dg. Ratu	Perempuan	IRT	51	SMP
8.	Dg. Ngasseng	Perempuan	Pedagang	49	SMP
9.	Bakri Dg. Jaya	Laki-laki	T. Batu	40	SD
10.	Muliani Dg. Kanang	Perempuan	Pedagang	38	SD
11.	Muh. Syahrul	Laki-laki	Mahasiswa	21	SMA
12.	Suci Damayanti	Perempuan	IRT	24	S1
13.	Nurdandi	Laki-laki	Nelayang	23	SMA
14.	Supardi Syam	Laki-laki	Nelayang	24	SMA
15.	Reski Wardaningsih	Perempuan	Guru	28	S1
16.	Nurwandi	Laki-laki	Nelayang	24	SMA
17.	Syulkifli	Laki-laki	Mahasiswa	20	SMA
18.	Syahrul Hasba	Laki-laki	Wiraswasta	25	SMA
19.	Muh. Amin	Laki-laki	P. Toko	28	SMK
20.	Zaenal	Laki-laki	Karyawan	25	SMA
21.	Marhaban Dg Nuntung	Laki-laki	Kadus BCL	48	SMA
22.	Sitti Hadijah	Perempuan	Mahasiswa	20	SMA
23.	Rahmat Indah	Perempuan	Mahasiswa	22	SMA
24.	Rahmatia Dg. Taco	Perempuan	P. Beras	37	SMP
25.	Arif Dg. Ngantang	Laki-laki	P. Ikan	47	SMA
26.	D. Dg. Tene	Perempuan	Wiraswasta	41	SMP
27.	Jupriadi Dg. Nassa	Laki-laki	Nelayang	29	SD
28.	Muh. Ali Dg. Nyengka	Laki-laki	Nelayang	51	SMA
29.	S. Dg. Beta	Laki-laki	Nelayang	50	SD
30.	Umar Dg. Laja	Laki-laki	Nelayang	52	SD
31.	R. Dg Lojeng	Laki-laki	Security	48	SMA
32.	Hapsani Dg Tija	Perempuan	IRT	32	SMA
33.	Lilis	Perempuan	Wiraswasta	45	SMA
34.	Said Dg. Ngawing	Laki-laki	Nelayang	45	SMP
35.	Lebong	Perempuan	IRT	48	SD
36.	Adi	Laki-laki	Security	48	SMA

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan	Umur	Pendidikan
37.	Sumiati	Perempuan	IRT	43	SMA
38.	Zaenal Dg. Ngunjung	Laki-laki	T. Batu	49	SMA
39.	Tini Dg. Nurung	Perempuan	IRT	45	SMA
40.	Arsad Dg. Sarro	Laki-laki	T. Batu	35	SMA
41.	Kadir Dg. Situju	Laki-laki	Kedus C	52	SMA
42.	Sitti Hadijah	Perempuan	K. Toko	20	SMA
43.	Arman	Laki-laki	Karyawan	26	SMK
44.	Muh. Basir	Laki-laki	Sopir	48	SMA
45.	Samsi	Perempuan	IRT	51	SMA
46.	Renan Dg. Anne	Perempuan	IRT	53	SMA
47.	Ayuandira	Perempuan	IRT	25	SMP
48.	Sirajuddin	Laki-laki	Petani	53	SMA
49.	Hijrah	perempuan	IRT	38	SMA
50.	Anwar	Laki-laki	Guru	51	S1

Lampiran 3. Laporan Realisasi Pelaksana APBDes Tahun 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA TAMASAJU TAHUN ANGGARAN 2020				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2020	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	844.428.800,00	844.428.800,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	844.428.800,00	844.428.800,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	844.428.800,00	844.428.800,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	728.584.430,00	727.220.000,00	1.374.430,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi	618.550.000,00	617.270.000,00	1.280.000,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	459.050.000,00	458.600.000,00	450.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	459.050.000,00	458.600.000,00	450.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	459.050.000,00	458.600.000,00	450.000,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	390.650.000,00	390.200.000,00	450.000,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (rapat, ATK, M	47.200.000,00	46.370.000,00	830.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	46.370.000,00	830.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	15.170.000,00	830.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.970.000,00	30.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44.844.430,00	44.750.000,00	94.430,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBBI(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	44.844.430,00	44.750.000,00	94.430,00
5.3.	Belanja Modal	44.844.430,00	44.750.000,00	94.430,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Kendaraan	26.094.430,00	26.000.000,00	94.430,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	26.094.430,00	26.000.000,00	94.430,00
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	0,00	0,00
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Si	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisip	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RP	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00
03.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	127.200.000,00	118.332.000,00	8.868.000,00
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertind	21.000.000,00	16.800.000,00	4.200.000,00
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan)	21.000.000,00	16.800.000,00	4.200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	16.800.000,00	4.200.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.000.000,00	16.800.000,00	4.200.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	21.000.000,00	16.800.000,00	4.200.000,00
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	63.200.000,00	63.032.000,00	168.000,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adati/Kebudayaan, da	63.200.000,00	63.032.000,00	168.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.200.000,00	63.032.000,00	168.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	57.200.000,00	57.032.000,00	168.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	57.000.000,00	56.832.000,00	168.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	200.000,00	200.000,00	0,00
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga TI	10.000.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.000.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	10.000.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.000.000,00	33.000.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	880.794.430,00	870.552.000,00	10.242.430,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.365.630,00)	(26.123.200,00)	(10.242.430,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.365.630,00	0,00	36.365.630,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.365.630,00	0,00	36.365.630,00
	PEMBIAYAAN NETTO	36.365.630,00	0,00	36.365.630,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	(26.123.200,00)	26.123.200,00

B e b a, 30 June 2021

Pj. Kepala Desa

St. Nurliyah, J. S.Pd.


Lampiran 4. Peta Desa Tamasaju



Lampiran 5. Stuktur Organisasi



Lampiran 6. Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN GALESONG UTARA
DESA TAMASAJU
Jalan: Jl. Raha Desa Tamasaju No.1, Dusun Raha, Desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara - Takalar
Kode Pos: 92255, Email: desatamasaju@gmail.com

Tamasaju, 22 Juni 2021

Kepada Yth,
Ketua Program Study Akuntansi Keuangan Publik
Politeknik LP3I Makassar.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat

Sehubungan dengan penyampaian surat Izin Penelitian Nomor 0354/04/SPR/PSP/VI/2021 atas nama **MUHAMMAD IRFAN**, NIM : 201741020, **PROGRAM STUDY : Akuntansi Keuangan Publik**, **KONSENTRASI : Akuntansi Sektor Bisnis**, **JUDUL PENELITIAN : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)** dalam rangka Penyusunan Skripsi untuk menyelesaikan Studi pada Politeknik LP3I Makassar, maka pada dasarnya kami menyetujui kegiatan tersebut sepanjang aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyampaian kami atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.


Dikeluarkan di : Tamasaju
Pada Tanggal : 22 Juni 2021
Penjabat Kepala Desa Tamasaju


AMIRUDDIN, S.Pd
NIP. 19640227010041003



Tembusan disampaikan kepada :

1. Camat Galesong Utara di Bontolohang
2. Atsup

 Dipindai dengan CamScanner

Surat Izin 2


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN


1 2 0 2 1 1 9 3 0 2 8 8 5 5

Nomor : 16543/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Takalar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Kaprodi Adm. Pemerintahan Politeknik LP3i Makassar Nomor : 0366/04/SPR/PSP/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD IRFAN
Nomor Pokok : 201741020
Program Studi : Akuntansi Keuangan Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D4)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 250, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis, dengan judul :

" AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ATAS ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Juni s/d 20 September 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 21 Juni 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Kaprodi Adm. Pemerintahan Politeknik LP3i Makassar & Makassar
2. Peringat

 Dipindai dengan CamScanner

Surat Izin 3

No. IZIN 0290

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Telp. (0418) 333991 Kab. Takalar

Takalar, 22 Juni 2021

Nomor Lamp. Perihal	: 200/TP-DPMPTSP/TKTRANS/VI/2021 : : <u>Izin Penelitian</u>	Kepada Yth. Kepala Desa Tamasaaju Di- Takalar
---------------------------	---	--

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul-Sel Nomor: 16543/S.01/PTSP/2021 Tanggal 21 Juni 2021 perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor 070/201/KKBV/2021 tanggal 22 Juni 2021, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama	: MUHAMMAD IRFAN
Tempat Tanggal Lahir	: Takalar, 08 November 1998
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D4) LP3I Makassar
Alamat	: Bontong Calla Galesong Utara Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/mataram/wilayah kerja Bapak/ibu dalam Rangka Penyusunan *Karya Tulis* dengan judul :

**"AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ATAS ALOKASI DANA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA TAMASAJU KECAMATAN GALESONG UTARA
KABUPATEN TAKALAR)"**

Yang akan dilaksanakan : 21 Juni s.d 20 September 2021
Pengikat / Peserta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Menanti semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat istiadat setempat ;
4. Menyediakan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Karya Tulis* Kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak menanti ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan sepechunya


Sus., M. Si
Pembina Tk. I
19731220 200003 1 009

Tembusan , disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Baprelitbang Kab. Takalar di Takalar;
4. Kaprodi Adm.Pemerintahan Politeknik LP3I Makassar di Makassar;
5. Peringatan.

2021

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 7. Dokumentasi

